

# KEDUDUKAN ANAK HASIL POLIGAMI PERNIKAHAN SIRI TERHADAP WARIS DAN PERWALIAN DITINJAU KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN BURGERLIJK WETBOOK

Nur Fitriyatun Nisa', Indah Sukmawati

Universitas Sunan Giri Surabaya, Universitas Sunan Giri Surabaya

Email : [mrs.nuph@gmail.com](mailto:mrs.nuph@gmail.com)

## Abstrak

Pernikahan adalah proses pengikatan janji suci antara kaum laki-laki dan perempuan, merupakan ibadah yang suci dan mulia. Pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan karena ini merupakan bentuk dari ibadah terpanjang dan dapat dijaga sampai maut yang memisahkan. Pernikahan adalah suatu hal yang sakral sehingga tidak dapat dilakukan karena adanya paksaan dari salah satu pihak. Pernikahan dan anak (keturunan) adalah 2 hal yang saling melekat, dalam suatu pernikahan pasti mengharapkan kehadiran keturunan untuk melengkapi kebahagiaan. Terkadang dalam pernikahan keturunan seringkali jadi masalah yang berat, dalam pernikahan suami menginginkan keturunan sedangkan istri tidak bisa memberi keturunan sesuai kemauan suami, sehingga penyelesaian yang diambil suami dengan cara menikah lagi (poligami) secara siri atau sah. Poligami juga diatur dalam pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan “*pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*”. Poligami adalah perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam pernikahan siri tentu banyak mengundang pro dan kontra, apalagi mengenai kedudukan anak hasil pernikahan tersebut. Namun Hak-hak anak telah disebutkan pada pasal 4 sampai dengan pasal 18 UUD No. 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak yang kemudian diamandemen dengan adanya UU No. 35 tahun 2004 yang mana salah satu haknya adalah mengetahui orang tuanya. Hal tersebut terdapat dalam pasal 7 UU Perkawinan.

Kata Kunci : Poligami, Nikah Siri, Waris, Perwalian, KHI, BW

## Abstract

*Marriage is a process of binding sacred promises between men and women, it is a sacred and noble worship.*

*Marriage should not be done haphazardly because this is the longest form of worship and can be preserved until death do us part.*

*Marriage is a sacred thing so it cannot be done because of coercion from one of the parties.*

*Marriage and children (descendants) are 2 things that are attached to each other, in a marriage one must expect the presence of offspring to complete happiness. Sometimes in hereditary marriages it is often a serious problem, in marriage the husband wants offspring while the wife cannot give offspring according to the husband's wishes, so the solution taken by the husband is*

*by marrying again (polygamy) in a siri or legal manner. Polygamy is also regulated in Article 3 paragraph (2) of the Marriage Law "the court can give permission to a husband to have more than one wife if the parties concerned want". Polygamy is a marriage in which one party has or marries several of the opposite sex at the same time. In a siri marriage, of course, there are many pros and cons, especially regarding the position of the child from the marriage. However, children's rights have been mentioned in article 4 to article 18 of the Constitution no. 23 of 2022 concerning child protection which was later amended by Law no. 35 of 2004 in which one of his rights is to know his parents. This is contained in Article 7 of the Law which states that "every child has the right to know his parents, to be raised and cared for by his own parents".*

*Keywords: Polygamy, Siri Marriage, Inheritance, Guardianship, KHI, BW*

## I. Pendahuluan

Poligami adalah pernikahan yang dilakukan salah satu pihak dengan beberapa lawan jenisnya dalam satu waktu, namun masih terikat pernikahan yang sah. Poligami juga termasuk praktik pernikahan yang berlawanan dengan praktik monogami yang hanya memiliki satu pasangan. Terdapat tiga bentuk poligami, yaitu: poligini<sup>1</sup>; poliandri<sup>2</sup>, dan pernikahan kelompok<sup>3</sup>.

Dalam sebuah pernikahan yang sah secara agama maupun negara, biasanya akan menginginkan seorang anak (keturunan). Dalam pernikahan yang sah tercatat negara seorang anak akan tercatat dalam dokumen negara, sedangkan dalam pernikahan sah secara agama saja seorang anak biasanya kurang kuat kedudukannya, karena anak tersebut tidak tercatat secara sah dalam dokumen negara. Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) nomor 46/PUU-VIII/2010 berimplikasi pada kedudukan anak hasil perkawinan siri, yaitu mempunyai hubungan hukum baik terhadap ibu dan bapak biologisnya, termasuk keluarga dari ibu dan bapak biologisnya. Sebenarnya dalam pernikahan poligami itu dianggap sah dan tercatat di pencatatan sipil, namun harus tetap dengan persetujuan dari pengadilan Agama.

---

<sup>1</sup>[Poligini](#), yang merupakan sistem perkawinan yang membolehkan seorang [pria](#) memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan.

<sup>2</sup>[Poliandri](#), yaitu sistem perkawinan yang membolehkan seorang [wanita](#) mempunyai [suami](#) lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.

<sup>3</sup>Pernikahan kelompok ([bahasa Inggris: group marriage](#)) yaitu kombinasi poligini dan poliandri.

Poligami pernikahan siri yang dimaksud adalah pernikahan siri yang dilakukan sembunyi-sembunyi dari istri pertama. Pernikahan siri adalah salah satu praktik pernikahan yang tidak tercatat dipencatatan sipil, namun memenuhi syarat dan rukun nikah (sah secara agama).

## II. Rumusan Masalah

1. Apa pengaruh praktik perkawinan poligami terhadap kelangsungan hidup anak dari hasil poligami?
2. Bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan poligami menurut KHI dan BW?

## III. Methodology

Dalam penelitian ini kami menggunakan **metodologi yuridis-normatif**, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai dasar sistem norma atau peraturan. Berdasarkan produk hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian normative sering kali digunakan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan. Penelitian normatif juga merupakan upaya menjawab isu hukum yang sedang dihadapi untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum.

## IV. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang berdekatan. Poligami diatur dalam KHI pasal 56 ayat (1) *“Suami yang hendak melakukan poligami harus mendapat izin dari pengadilan agama”*. Poligami juga diatur dalam pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan *“pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”*.

Poligami dapat dilakukan secara sah ketika pihak 1 (istri pertama) dengan memberikan izin secara tertulis. Permohonan untuk melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur dalam UU pernikahan yaitu : istri tidak mampu memberikan keturunan, istri

sakit ataupun gangguan mental. Apabila seorang suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja. Poligami dibolehkan tentunya dengan pengecualian dan syarat-syarat tertentu. Tidak mudah untuk berpoligami karena keadilan adalah syarat mutlak dan yang terpenting harus dengan persetujuan istri.<sup>4</sup>

Di Indonesia, ada dua jenis anak diluar perkawinan, yaitu anak diluar perkawinan yang diakui secara sah dan anak diluar perkawinan yang tidak diakui. Anak diluar perkawinan yang diakui dengan sah adalah anak yang dibenihkan oleh suami atau istri yang sah sedangkan anak yang tidak diakui adalah anak yang dibenihkan oleh seorang suami atau istri dengan orang lain yang bukan suami dan istri yang sah.<sup>5</sup>

### **1. Pengaruh praktik perkawinan poligami terhadap kelangsungan hidup anak dari hasil poligami**

Pada dasarnya poligami dapat diizinkan oleh pengadilan dengan beberapa syarat dengan salah satunya yaitu, mampu bersikap adil baik secara lahir maupun batin. Sesuai ayat Al-Qur'an yang menjelaskan apabila dapat berlaku adil secara materil, karena keadilan materil merupakan syarat yang paling sulit. Namun adil yang dimaksud bukan hanya itu saja, adil pembagian hari bersama istri juga diperlukan tetapi uga dalam batasan mampu manusia.<sup>6</sup>

Pengaruh poligami bukan hanya dirasakan oleh seorang istrinya saja namun anak juga akan merasakannya. Adil dalam materil itu sangat mudah bagi seorang suami ataupun seorang ayah, namun adil dalam segi batin tidak ada yang bisa mengetahuinya. Dalam psikologis peranan ayah juga sangat-sangat dibutuhkan dalam perkembangan anak.

Poligami berpotensi menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan bahkan psikis seseorang. Poligami sangat mempengaruhi hubungan ayah dan anak. Beberapa dampak poligami terhadap anak yaitu:

---

<sup>4</sup> UU nomor 1 tahun 1974

<sup>5</sup> Efendi, 2014:63

<sup>6</sup> Q.S An-Nisa' ayat 3

- a. Kurangnya kasih sayang terhadap anak, biasanya tingkah anak-anak tersebut mencari kasih sayang dalam bentuk lain seperti anak tersebut menganggap bahwasanya orang-orang diluarlah yang lebih memberikan kasih sayang yang dibutuhkan.
- b. Menurunnya semangat belajar.
- c. Kekhawatiran yang berlebihan akan terjadi ayah tidak berlaku adil kepada ibu anak.
- d. Melemahnya kemampuan interpersonal maksudnya adalah anak tersebut susah untuk diajak berkomitmen, seperti perjanjian maupun pernikahan.
- e. Muncul perasaan malu pada pasangan karena pengalaman terlibat keluarga poligami. Namun ada juga yang beranggapan bahwa poligami itu sah-sah saja karena anak tersebut menjadikan ayahnya sebagai *role model*-nya.

## 2. Kedudukan anak hasil poligami perkawinan secara sirri menurut BW dan KHI

Hak-hak anak telah disebutkan pada pasal 4 sampai dengan pasal 18 UUD No. 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak yang kemudian diamandemen dengan adanya UU No. 35 tahun 2004 yang mana salah satu haknya adalah mengetahui orang tuanya. Hal tersebut terdapat dalam pasal 7 UU yang menyatakan bahwa “*setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*”.

Secara administrasi negara anak hasil poligami secara pernikahan siri (secara sembunyi-sembunyi) tidak diakui oleh negara dan tidak mendapatkan perlindungan hukum sebelum orang tuanya mengajukan permohonan baru tentang penetapan asal usul anak. Namun dalam MK nomor 46/PUU-VIII/2010 status anak sudah diperjelas bahwa seorang anak yang terlahir dari pernikahan siri memiliki hubungan hukum dengan ibu dan bapak biologisnya dengan catatan kedua orang tuanya belum tercatat dipencatatan sipil.

### a. Perwalian

Perwalian dalam istilah Fiqh disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.

Perwalian sangat dibutuhkan untuk anak-anak yang belum mencapai batas usia dewasa (12 tahun keatas) atau belum menikah. Orang tua sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dan anak yang belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, namun apabila salah seorang atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan dicabut kekuasaan orang tua terhadap anaknya. Maka diperlukannya perwalian bukan hanya untuk melengkapi data-data Negara saja namun juga meliputi pengurusan anak dan hartanya. BW (KUHP), UU nomor 1 tahun 1974, dan KHI merupakan bagian dari hukum tertulis.

Anak adalah anugerah yang dititipkan oleh tuhan kepada bapak dan ibunya melalui suatu hubungan yaitu pernikahan baik secara agama (pernikhan siri) maupun Negara (tercatat di pencatatan sipil) asalkan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyatakan bahwa status atau kedudukan anak dibagi menjadi dua kategori, yang pertama adalah **anak sah** dan yang kedua adalah **anak luar kawin**. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah<sup>7</sup>, diikuti dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang Berlaku.

Sedangkan anak diluar nikah adalah anak yang lahir diluar perkawinan menurut hukum Islam adalah anak yang tidak sah dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Anak diluar perkawinan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah anak zina atau anak *li'an*. Anak diluar nikah dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah.**

---

<sup>7</sup> UU Pernikahan pasal 42

Menurut Imam Malik dan Syafi'i, anak yang lahir setelah 6 bulan dari perkawinan ibu dan ayahnya, anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Jika anak itu dilahirkan sebelum 6 bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa anak diluar perkawinan tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.

## 2) Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah.

Status anak diluar perkawinan dalam kategori kedua disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li'an*. Anak yang lahir dalam kategori ini memiliki akibat hukum: tidak memiliki nasab ayahnya, tidak dapat mewarisi harta ayahnya, ayahnya tidak dapat menjadi walinya<sup>8</sup>.

Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan revolusioner dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan yang menyatakan bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mengenai pertimbangan hakim dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, yaitu:

- 1) Anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum dan seringkali mendapatkan perlakuan deskriminatif di masyarakat, sehingga Mahkamah Konstitusi menganggap anak yang lahir di luar perkawinan harus mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang sama meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan, karena anak tersebut tidak berdosa atas kelahiran di luar perkawinan.
- 2) Anak di luar perkawinan pada dasarnya tetap berasal dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga Mahkamah Konstitusi menganggap tidak adil

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, 2002:195

jika anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan perempuan sebagai ibunya, dan hukum membebaskan laki-laki yang menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawab seorang ayah dan bersamaan dengan itu, hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai ayahnya.

- 3) Seiring perkembangan zaman dan semakin berkembangnya teknologi, Mahkamah Konstitusi menganggap dengan perkembangan teknologi dimungkinkan mampu membuktikan bahwa anak di luar perkawinan merupakan anak dari laki-laki tertentu. (Risalah Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010)<sup>9</sup>.

#### **b. Pewarisan**

Secara etimologi mawaris adalah bentuk jamak dari kata miras, yang merupakan masdar (infinitif) dari kata : *waria-yarisu-irsan-mirasan*. Maka menurut bahasa adalah “harta warisan atau peninggalan mayit”. Makna menurut istilah yang dikenal para ulama ialah, berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syar`i. Wirjono Prodjodikiro mendefinisikan waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing<sup>10</sup>.

Jadi dapat disimpulkan hukum kewarisan Islam adalah pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syar`isesuai dengan

---

<sup>9</sup> Risalah Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010

<sup>10</sup> KHI Pasal 171 ayat (a)

ketentuan dalam al-Quran, Hadis dan *Ijma'* (ketentuan para ulama) . Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرُ"

Artinya: “Dari abdullah bin Abbas radiyallahu, anhuma Nabi Muhammad SAW. Bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama”.

Berdasarkan ayat al-Quran dan hadits diatas maka setiap ahli waris berhak menerima warisan sedikit ataupun banyak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh al-Quran dan hadits. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Adapun rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu :

1. *Al-Muwwarits*, orang yang diwarisi.
2. *Al-Warits*, ahli waris.

Ahli waris dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Ahli waris **nasabiyah**, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluarganya timbul karena hubungan darah.
- b. Ahli waris **sababiyah**, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu, yaitu: pernikahan yang sah, memerdekakan hamba sahaya atau karena adanya perjanjian tolong menolong. Ahli waris dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:
  - 1) **Ashabul furudh**, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ , atau  $\frac{1}{8}$ .
  - 2) **Ashabah**, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan *ushubah* (sisa) dari *ashabul-furudh* atau mendapatkan semuanya jika tidak ada *ashabul furudh*.
  - 3) **Dzawil-arham**, yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua<sup>11</sup>.

3. **Al-Mauruts atau al-mirats**, harta peninggalan.

Adapun beberapa yang membuat gugurnya atau terhalangnya pewarisan yaitu: a) perbudakan, b) pembunuhan, c) berbeda agama, d) berbeda Negara.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 43 ayat (1) UUP)

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UUP yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga*

---

<sup>11</sup> Otje Salman dan Mustofa Haffas, 2002:51

*ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”*

Menurut hukum Islam (*Islamic jurisprudence*) seorang anak yang dapat dihubungkan dengan nasab orang tuanya harus memenuhi tiga aspek secara kumulatif. Tiga aspek tersebut yaitu: a) anak tersebut dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, bukan hasil dari hubungan badan di luar ikatan perkawinan (zina); b) suami istri telah melakukan hubungan badan secara nyata; c) anak tersebut berada dalam kandungan ibunya minimal 6 bulan.

Oleh karena itu ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” telah sejalan dengan teori fikih yang bersifat universal.

Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi me-review ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” menjadi “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*”<sup>12</sup>

Tujuan perombakan (review) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya, memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak, menegaskan adanya hubungan

---

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010: 37

perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, menegaskan adanya kewajiban ayah biologis, melindungi hak waris anak, menjamin masa depan dan hak-hak anak sebagaimana anak-anak pada umumnya, menegaskan bahwa setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya. Tujuan-tujuan perombakan (*review*) Pasal 43 ayat (1) semakin terlihat ketika dikaitkan prinsip-prinsip *maqasid al-syari'ah* yang melindungi keturunan (*hifdhu al-nasl*) sebagai tujuan pokok hukum Islam. Mukti Arto, menyatakan bahwa adanya hubungan nasab antara ayah dan ibu dengan anaknya adalah karena semata-mata adanya hubungan darah sebagai akibat dari hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, walaupun tanpa ikatan perkawinan yang sah, dengan alasan sesuai pandangan ulama al-Hanafiyah bahwa dengan hubungan badan semata, telah menimbulkan hubungan mahram.

## V. Kesimpulan

Poligami adalah pernikahan yang dilakukan salah satu pihak dengan beberapa lawan jenisnya dalam satu waktu, namun masih terikat pernikahan yang sah. Poligami dapat dilakukan secara sah ketika pihak 1 (istri pertama) dengan memberikan izin secara tertulis. Permohonan untuk melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur dalam UU pernikahan yaitu : istri tidak mampu memberikan keturunan, istri sakit ataupun gangguan mental. Apabila seorang suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja. Poligami dibolehkan tentunya dengan pengecualian dan syarat-syarat tertentu. Dalam pernikahan yang sah tercatat negara seorang anak akan tercatat dalam dokumen negara, sedangkan dalam pernikahan sah secara agama saja seorang anak biasanya kurang kuat kedudukannya, karena anak tersebut tidak tercatat secara sah dalam dokumen negara. Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) nomor 46/PUU-VIII/2010 berimplikasi pada kedudukan anak hasil perkawinan siri, yaitu mempunyai hubungan hukum baik terhadap ibu dan bapak biologisnya, termasuk keluarga dari ibu dan bapak biologisnya. Secara administrasi negara anak hasil poligami secara pernikahan

siri (secara sembunyi-sembunyi) tidak diakui oleh negara dan tidak mendapatkan perlindungan hukum sebelum orang tuanya mengajukan permohonan baru tentang penetapan asal usul anak. Namun dalam MK nomor 46/PUU-VIII/2010 status anak sudah diperjelas bahwa seorang anak yang terlahir dari pernikahan siri memiliki hubungan hukum dengan ibu dan bapak biologisnya dengan catatan kedua orang tuanya belum tercatat dipencatatan sipil.

## **VI. Saran**

Kami menyadari penelitian ini jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Kami hanyalah manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, untuk itu dalam penulisan karya ilmiah ini saran dan kritik yang membangun Kami harapkan agar penelitian ini menjadi lebih baik sehingga kualitas dan kuantitas karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang membutuhkan referensi.

## **VII. Referensi**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hkum Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Poligami>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-poligami-dan-prosedurnya-yang-sah-di-indonesia-lt5136cbfaaeef9>